

PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA BPSDM PROPINSI JAWA BARAT

Avid Inang Rum¹, Muhammad Fitrah Balqiah²
Program Studi Akuntansi, Politeknik TEDC Bandung
avidinangrum@gmail.com¹, fitrahbalqiah@gmail.com²

Informasi Artikel

Tanggal masuk	16-02-2025
Tanggal revisi	18-03-2025
Tanggal diterima	31-03-2025

Keywords:

Depositing
Income Tax Article 23
Reporting
Withholding

Abstract

This study aims to analyze the process of withholding, depositing, and reporting Income Tax Article 23 at BPSDM West Java Province. The study employs a descriptive method with a qualitative approach. The descriptive method is used to provide an overview of the research object based on the collected data, which is then analyzed to draw general conclusions. In this study, the author applies data analysis techniques, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that BPSDM West Java Province has implemented the withholding of Income Tax Article 23 in accordance with applicable tax regulations. Taxpayers with a Taxpayer Identification Number (NPWP) are subject to a 2% rate, with the taxable amount calculated based on the gross value. For the issuance of withholding tax certificates, the institution utilizes the e-Bukpot platform provided by the Directorate General of Taxes. Once the process of tax deposit and reporting is completed, the withholding tax certificate is handed over to the business partners as proof of compliance.

Kata kunci:

Pemotongan
Penyetoran
Pelaporan
PPh Pasal 23

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di BPSDM Provinsi Jawa Barat. Studi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSDM Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 2%, dengan jumlah pajak terutang dihitung berdasarkan nilai bruto. Dalam pembuatan bukti potong, perusahaan memanfaatkan platform e-Bukpot yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah proses penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 selesai, bukti potong tersebut diberikan kepada pihak rekanan sebagai bentuk pertanggung jawaban.

1. Pendahuluan

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, dengan berbagai jenis yang wajib dibayarkan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, pemberian jasa, serta hadiah atau penghargaan, kecuali yang telah termasuk dalam pemotongan PPh Pasal 21 (Jaines, 2022).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mempertimbangkan besaran dan jenis tarif pajak, termasuk subjek yang memiliki kewajiban untuk membayarnya. Salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, yang dikenakan atas penghasilan yang diberikan kepada pihak lain. Penghasilan yang termasuk dalam kategori ini meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, serta imbalan jasa lainnya. Ketentuan mengenai jenis jasa yang dikenakan

PPh Pasal 23 selain kepada individu diatur dalam PMK 141/PMK.03/2015. Pajak ini timbul akibat adanya transaksi antara pihak yang membayarkan penghasilan dan pihak yang menerimanya.

Menurut (Sihombing dkk, 2020), dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, masyarakat sebagai wajib pajak perlu memahami ketentuan dasar perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah sistem **self-assessment**, di mana wajib pajak bertanggung jawab penuh dalam menghitung dan menentukan jumlah pajak yang terutang, melakukan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya. Untuk mengatasi keterbatasan dalam sistem *self-assessment*, pemerintah juga menerapkan sistem perpajakan lainnya, yaitu *withholding system*.

Withholding tax merupakan mekanisme yang memungkinkan pemerintah mengoptimalkan pengumpulan pajak secara lebih efisien. Dalam sistem ini, pihak tertentu bertanggung jawab untuk memotong dan memungut pajak dari pihak lain sebelum menyetorkannya ke kas negara. Dengan demikian, pemerintah dapat mengurangi beban kerja serta biaya yang diperlukan dalam proses pemungutan pajak.

Secara umum, ketentuan dalam Pasal 23 mengharuskan pihak yang melakukan pembayaran atas penghasilan tertentu kepada pihak lain untuk memotong pajak yang terutang dan menyetorkannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan secara efisien dan tepat waktu.

Proses pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh pihak yang berperan sebagai pemotong pajak, yang biasanya adalah pihak yang melakukan pembayaran atas penghasilan tersebut. Pihak pemotong bertanggung jawab untuk mengurangi sebagian atau seluruh pajak yang terutang sesuai dengan tarif yang berlaku, kemudian menyetorkannya ke Direktorat Jenderal Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

BPSDM Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Salah satu layanan yang disediakan adalah jasa catering, yang mencakup penyediaan makanan maupun transportasi. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, BPSDM Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, salah satu kendala yang sering dihadapi adalah kesalahan dalam penginputan jenis pajak pada saat melakukan setoran. Kesalahan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidaktahuan atau kekeliruan administrasi, yang berpotensi mengakibatkan ketidaksesuaian antara jenis pajak yang tersedia.

2. Metode dan Kajian Pustaka

2.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, "Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat".

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak oleh negara bersifat wajib dan berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, pajak juga merupakan sumber utama dalam pembiayaan investasi publik.

2.2. Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Abuyamin (2016: hlm 303), "Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu metode pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang dilakukan melalui pemotongan oleh pihak ketiga. Pajak ini berfungsi sebagai angsuran yang dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk PPh yang bersifat final".

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari modal, jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, serta bentuk penghargaan lainnya, kecuali yang telah dikenakan pemotongan melalui PPh Pasal 21. Kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan, baik dalam bentuk dividen, bunga, royalti, sewa, jasa, hadiah, maupun penghargaan. Tarif yang berlaku untuk PPh Pasal 23 terdiri dari dua kategori, yaitu sebesar 15% dan 2%, yang dihitung berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau nilai bruto penghasilan.

2.3. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Akhmad Syarifudin (2018: hlm. 118-119), "Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 terutang pada akhir bulan saat pembayaran dilakukan atau pada akhir bulan ketika penghasilan yang bersangkutan menjadi terutang. Pemotong pajak wajib menyetorkan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia. Selain itu, pemotong pajak juga diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Pemotongan PPh Pasal 23 harus disertai dengan pemberian bukti pemotongan kepada individu atau badan yang dikenakan pajak tersebut. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, yaitu di lokasi tempat pembayaran atau terutangnya penghasilan, dengan tujuan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan pajak tersebut".

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tabel 1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 BPSDM Provinsi Jawa Barat
Bulan Februari-Desember 2023

No	Masa	Nama Wajib Pajak	Tanggal Bukti Potong	Jumlah Bruto	PPH dipotong
01	Februari	CV Tunggak Semi	16/02/2023	Rp. 975.000	Rp. 19.500
		CV Miranty	23/02/2023	Rp. 2.012.500	Rp. 40.250
02	Maret	Cipta Karsa	01/03/2023	Rp. 2.600.000	Rp. 52.000
		Cipta Karsa	01/03/2023	Rp. 1.300.000	Rp. 26.000
03	April	CV Miranty	18/04/2023	Rp. 1.950.000	Rp. 39.000
04	Mei	CV tunggak Semi	10/05/2023	Rp. 520.000	Rp. 10.400
		Cipta Karsa	10/05/2023	Rp. 1.950.000	Rp. 39.000
		PT Arp Global Media	11/05/2023	Rp. 1.568.595	Rp. 31.372
		CV Sumber Rizky	30/05/2023	Rp. 2.210.000	Rp. 44.200
05	Juni	Cipta karsa	06/06/2023	Rp. 1.300.000	Rp. 26.000
		CV Tunggak Semi	14/06/2023	Rp. 975.000	Rp. 19.500
		Cipta Karsa	20/06/2023	Rp. 1.560.000	Rp. 31.200
06	Juli	CV Sumber Rizky	04/07/2023	Rp. 600.000	Rp. 12.000
		CV Miranty	06/07/2023	Rp. 300.000	Rp. 6.000
		PT Rakasuara Sinar	10/07/2023	Rp. 3.000.000	Rp. 60.000
07	Agustus	CV Sumber Rizky	08/08/2023	Rp. 1.625.000	Rp. 32.500
		CV Sumber Rizky	08/08/2023	Rp.1.625.000	Rp. 32.500
		CV Sumber Rizky	08/08/2023	Rp.1.950.000	Rp. 39.000
08	September	CV Tunggak Semi	13/09/2023	Rp. 650.000	Rp. 13.000
		Cipta Karsa	25/09/2023	Rp. 1.300.000	Rp. 26.000
		KPRI widya Praja	25/09/2023	Rp. 2.925.000	Rp. 58.500
09	Oktober	CV Praja Mandiri	13/10/2023	Rp. 491.680	Rp. 9.833
		Cipta Karsa	16/10/2023	Rp. 1.800.000	Rp. 36.000
		CV Sumber Rizky	17/10/2023	Rp. 1.625.000	Rp. 32.500
10	November	Cipta Karsa	01/11/2023	Rp. 780.000	Rp. 15.600
		PT Safa Jaya Ansari	05/11/2023	Rp. 1.650.000	Rp. 29.730
		CV Sumber Rizky	09/11/2023	Rp. 520.000	Rp. 10.400
11	Desember	CV Miranty	05/12/2023	Rp. 975.000	Rp. 19.500
		Cipta Karsa	21/12/2023	Rp. 1.040.000	Rp. 20.800
		CV Tunggak Semi	27/12/2023	Rp. 975.000	Rp. 19.500
Total				Rp. 42.752.775	Rp. 855.055

Pemotongan Pajak penghasilan pasal 23 yang dilaksanakan oleh BPSDM Propinsi Jawa Barat dilakukan oleh bagian Tata Usaha yaitu dengan mengumpulkan faktur pajak atau Faktur atau tagihan digunakan sebagai acuan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Selanjutnya, data dari faktur tersebut akan dimasukkan ke dalam Microsoft Excel sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Dalam

melakukan pemotongan dan untuk menentukan tariff BPSDM Jawa Barat melihat terlebih dahulu kepemilikan NPWP yang dimiliki oleh Wajib pajak.

Dari tabel 1. Menyajikan Mengenai Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilaksanakan oleh BPSDM Propinsi Jawa Barat dari bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2023, dari data tersebut menunjukkan rekanan yang penghasilannya dipotong oleh BPSDM Propinsi Jawa Barat sudah memiliki NPWP, dengan demikian rekanan dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menghasilkan jumlah pajak terutang yang harus disetorkan ke kas negara.

3.2. Penyetoran pajak Penghasilan Pasal 23

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada BPSDM Propinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 BPSDM Propinsi Jawa Barat Masa Februari-Desember 2023

No	Masa	Batas Waktu Penyetoran	Tanggal Setor	Keterangan
1	Februari	10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	16/02/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	23/02/2023	Sesuai Tenggat Waktu
2	Maret	10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	01/03/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	01/03/2023	Sesuai Tenggat Waktu
3	April	10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	18/04/2023	Sesuai Tenggat Waktu
4	Mei	10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	10/05/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	10/05/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	11/05/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	30/05/2023	Sesuai Tenggat Waktu
5	Juni	10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	06/06/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	14/06/2023	Sesuai Tenggat Waktu
6	Juli	10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	20/06/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	04/07/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	06/07/2023	Sesuai Tenggat Waktu
7	Agustus	10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	10/07/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	08/08/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	08/08/2023	Sesuai Tenggat Waktu
8	September	10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	08/08/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	13/09/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	25/09/2023	Sesuai Tenggat Waktu
9	Oktober	10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	25/09/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	13/10/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	16/10/2023	Sesuai Tenggat Waktu
10	November	10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	17/10/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	01/11/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	05/11/2023	Sesuai Tenggat Waktu
11	Desember	10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	09/11/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	05/12/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	21/12/2023	Sesuai Tenggat Waktu
		10 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak	27/12/2023	Sesuai Tenggat Waktu

BPSDM Propinsi Jawa Barat dalam melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 selalu berusaha membayar kewajibannya tidak melebihi tanggal 10 bulan berikutnya melalui bank persepsi yang ditunjuk, sehingga tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Sarana yang digunakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat untuk menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah e-bukpot yang kini sudah di update kembali menjadi e-bukpot unifikasi, Sistem pembayaran elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23. Dalam proses penyetoran PPh Pasal 23, perusahaan harus memposting bukti potong melalui situs e-Bukpot. Dokumen ini kemudian disertakan dalam pelaporan PPh Pasal 23 dan diberikan kepada rekanan sebagai bukti bahwa BPSDM Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemungutan pajak sesuai ketentuan. Setelah bukti potong diproses, perusahaan akan menghasilkan kode billing sebagai bagian dari sistem penerimaan negara berbasis elektronik. Kode billing ini merupakan kode identifikasi yang dikeluarkan melalui sistem billing Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk keperluan pembayaran atau penyetoran pajak tertentu.

Setelah perusahaan menerima dokumen billing, dokumen tersebut akan diserahkan kepada Bank BJB untuk proses pembayaran. Setelah transaksi selesai, perusahaan akan memperoleh bukti pembayaran dari Bank BJB beserta Bukti Penerimaan Negara (BPN). Kedua dokumen tersebut mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), yang kemudian harus diinput ke dalam sistem e-Bukpot Direktorat Jenderal Pajak. Agar terhindar dari sanksi akibat keterlambatan pembayaran PPh Pasal 23, proses ini harus diselesaikan sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

3.3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pelaporan pajak merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap kontribusi yang diberikan terhadap pembangunan Negara. BPSDM Propinsi Jawa Barat melaporkan pajak penghasilan pasal 23 pada laman website Direktorat Jendral Pajak melalui e-bukpot yang merupakan salah satu Media penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara daring. Perusahaan akan memasukkan data yang harus diinput dan jika data sudah sesuai maka perusahaan dapat melakukan pengiriman SPT masa dengan menunggu validasi sukses pada laman website e-bukpot untuk memastikan data sudah terkirim, adapun tanda SPT masa sukses dikirimkan perusahaan akan menerima BPE (Bukti Penerimaan Elektronik)

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan batas waktu maksimal 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses pelaporan, maka akan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 100.000.

BPSDM Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan batas akhir pelaporan maksimal tanggal 20 setelah masa pajak selesai. Dengan kepatuhan terhadap aturan tersebut, BPSDM berhasil menghindari sanksi denda sebesar Rp 100.000 akibat keterlambatan dalam pelaporan. Setelah proses penyetoran dan pelaporan SPT Masa di terima BPSDM Propinsi Jawa Barat, maka BPSDM akan melakukan konfirmasi kepada pihak rekanan untuk mengirimkan bukti potong PPh Pasal 23.

Informasi mengenai pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di BPSDM Provinsi Jawa Barat dapat ditemukan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada BPSDM Propinsi Jawa Barat Masa Februari–Desember 2023

No	Masa	Batas Waktu Pelaporan	Tanggal Lapo	Keterangan
1	Februari	20 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak		Sesuai Tenggat Waktu
2	Maret	20 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak		Sesuai Tenggat Waktu
3	April	20 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak		Sesuai Tenggat Waktu
4	Mei	20 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak		Sesuai Tenggat Waktu
5	Juni	20 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak		Sesuai Tenggat Waktu
6	Juli	20 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak		Sesuai Tenggat Waktu
7	Agustus	20 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak		Sesuai Tenggat Waktu
8	September	20 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak		Sesuai Tenggat Waktu
9	Oktober	20 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak		Sesuai Tenggat Waktu
10	November	20 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak		Sesuai Tenggat Waktu
11	Desember	20 Hari Pasca Berakhirnya Masa Pajak		Sesuai Tenggat Waktu

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) BPSDM Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 2% bagi wajib pajak yang memiliki NPWP, dengan jumlah pajak terutang dihitung berdasarkan nilai bruto. Dalam pembuatan bukti potong, BPSDM menggunakan platform e-Bukpot yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah proses penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 selesai, bukti potong diberikan kepada rekanan sebagai tanda bahwa pajak telah dipungut.
- 2) Penyetoran pajak yang dilakukan oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2015, yang mengharuskan penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya setelah pemotongan. Dalam proses penyetoran tersebut, BPSDM menggunakan kode billing yang dihasilkan melalui sistem e-Bukpot sebagai sarana pembayaran pajak.

- 3) Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, yang menetapkan bahwa pelaporan wajib dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam praktiknya, BPSDM Provinsi Jawa Barat telah menerapkan prosedur pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ucapan terima kasih

Dengan rasa hormat yang mendalam, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam mendukung penelitian ini.

Referensi

- Abuyamin. (2016). Perpajakan Edisi 1. Bandung: mega Rancage Press.
- Archindo G Sumampouw, A. W. (2022). Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum Vol 5 No.2 Januari-Juni. Evaluasi pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pph pasal 23 atas pendapatan jasa pada PT Plakat, 627 - 634.
- Intan Puspanita, a. a. (2021). Jurnal literasi Akuntansi Vol 3 No. 2. Prosedur pengenaan pajak Penghasilan Pasal 23 Hasil Negosiasi Antara Jasa Vendor dengan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Serang.
- Jaines pasang1, j. D. (2022). Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan 23 Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano. Jurnal LPPM Bidang Ekosusbudkum, 503-510.
- Lynisiska Sihombing, H. J. (2020). measurement. Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23, 10 - 15.
- Mardiasmo. (2016). perpajakan edisi 18. Jakarta: Andi.
- Nikita Deslivia, D. C. (2021). Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Volume 7 no.1 Maret 2021. Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten.
- Prischa N.D Mewengkang, J. D. (2022). Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum Vol5 No.2. Analisis Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 23 Pada PT BPR Primaesa Sejahtera Manado, 495 - 502.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis edisi 15. Bandung: Alfabeta.
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. Kebumen: STIE Putra Bangsa.